



## **KEDUDUKAN DAN FUNGSI SEKERTARIS DESA ASN BERDASARKAN PERMEN DAGRI NO 67 TAHUN 2017 PASAL 10 TENTANG PERANGKAT DESA DI DESA SUNGAI REBO KABUPATEN BANYUASIN**

**Januardi  
Mujiburrahman  
Muhammad Tohir**  
*januardi050181@gmail.com*

### **Abstrak**

Kedudukan dan fungsi perangkat desa akan berjalan dengan baik bila kesemuanya bekerja sesuai dengan kedudukan dan fungsinya di pemerintahan desa sebagai pemerintah yang tunduk pada kewenangan serta perintah kepala desa, tidak ada persoalan perangkat desa ASN atau bukan. Saat ini ada dua bentuk perekrutan perangkat desa dan kepala desa yaitu pertama Sekretaris desa yang diterima menjadi ASN dan yang kedua ASN yang menjadi kepala desa atau sekretaris desa. Kedudukan dan fungsi Sekretaris desa PNS/ASN berdasarkan Permendagri No. 67 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan Pemberhentian perangkat desa adalah Sekretaris desa berkedudukan sebagai perangkat desa yang diangkat oleh kepala desa sesuai dengan UU desa No 6 Tahun 2014 dan berfungsi sebagai pembantu kepala Desa dari segi administrasi dan keuangan yang bekerja sesuai dengan prinsip otonomi desa dan Undang-undang ASN serta kebijakan Peraturan Pemerintah tentang manajemen ASN. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kedudukan dan fungsi sekretaris desa PNS/ASN berdasarkan PERMEN DAGRI no.67 tahun 2017 pasal 10 tentang perangkat desa di sungai Rebo Kabupaten Banyu Asin.

**Kata Kunci: Kedudukan Dan Fungsi Sekertaris Desa; Perangkat Desa; Permen Dagri No 67 Tahun 2017 Pasal 10**

### **ABSTRACT**

*The position and function of village officials will run well if all of them work in accordance with their position and function in the village government as a government that is subject to the authority and orders of the village head, there is no question of ASN village officials or not. Currently there are two forms of recruitment of village officials and village heads, namely the first is the village secretary who is accepted as an ASN and the second is the ASN who becomes the village head or village secretary. The position and function of the PNS/ASN village secretary is based on Permendagri No. 67 of 2017 concerning the appointment and dismissal of village officials, the village secretary is a village official who is appointed by the village head in accordance with Village Law No. 6 of 2014 and functions as an assistant to the village head in terms of administration and finance who works in accordance with the principles of village autonomy and the Law. ASN laws as well as Government Regulation policies regarding ASN management. This research aims to describe the position and function of PNS/ASN village secretaries based on PERMEN DAGRI no. 67 of 2017 article 10 concerning village officials on the Rebo River, Banyu Asin Regency.*

### **Latar Belakang**

Sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat 1 adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas



kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat 2 bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan sebagai politik hukum pemerintah (Sunarno, 2014). Untuk mewujudkan urusan pemerintah daerah terutama pemerintah desa maka perlu diatur Undang-undang Pemerintah daerah yang awalnya terutama UU No. 32 Tahun 2004 kemudian menjadi Undang-undang No. 23 Tahun 2014. Sebagai Aparatur pemerintah kenerja Sekretaris desa pasti lebih terukur dalam pelaksanaan pelayanan umum karena didasarkan standar kepegawai yaitu ASN memiliki gaji standar PNS sehingga lebih memungkinkan memberikan pelayanan umum atau publik dan pelaksanaan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik (Kansil, 1979).

Pelayanan dapat didefinisikan sebagai “Pemberian pelayanan keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan kepada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan (Pratiwi, 2023). Jadi kedudukan dan fungsi perangkat desa akan berjalan dengan baik bila kesemuanya bekerja sesuai dengan kedudukan dan fungsinya di pemerintahan desa sebagai pemerintah yang tunduk pada kewenangan serta perintah kepala desa, tidak ada persoalan perangkat desa ASN atau bukan (Atmosudirdjo, 1981). Dari persoalan yang timbul dari ketentuan Undang-undang dan Peraturan menteri, maka penulis tertarik untuk mengangkat persoalan ini dengan judul: “Kedudukan Dan Fungsi Sekretaris Desa PNS/ASN berdasarkan PERMENDAGRI NO. 67 TAHUN 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Sungai Rebo Kabupaten Banyuasin.

## Metode Penelitian

Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan serta penerapannya pada peristiwa hukum. Tipe penelitian hukumnya adalah deskriptif, yaitu memaparkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis dalam bentuk laporan penelitian sebagai karya ilmiah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan skunder. Data primer yaitu data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner. Data sekunder, diperoleh melalui studi dokumen, Pengumpulan data diperoleh melalui Penelitian kepustakaan (*library research*) dan Penelitian dengan wawancara, Data sekunder dan data primer yang diperoleh dan dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis dengan metode secara deskriptif (Sunggono, 1996).

## Pembahasan

### **Kedudukan dan fungsi Sekretaris desa PNS/ASN berdasarkan Permendagri No. 67 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan Pemberhentian perangkat desa**

Kedudukan dan fungsi sekretaris desa ASN berdasarkan Permendagri No.67 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kehendak masyarakat sebagai bentuk demokrasi dan otonomi daerah dan desa serta nilai-nilai keadilan yang merupakan prinsip dasar dalam



mewujudkan pemerintahan yang baik. Kedudukan dan fungsi timbul karena adanya pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa terutama dalam hal ini perangkat desa ASN. Kedudukan dan fungsi berpengaruh pada kewenangan, sistem rekrutmen serta hubungan perangkat desa dan pelaksanaan pemerintah desa. Oleh karena itu Kedudukan dan fungsi sekretaris desa harus mewakili apa yang melekat pada sosok perangkat desa yang secara khusus berkedudukan sebagai pembantu kepala desa dan secara umum adalah pelayan masyarakat serta mitra perangkat desa yang lainnya dalam melaksanakan pelayanan masyarakat.

Kedudukan selalu berkaitan dengan peranan yang melekat pada perangkat desa terutama Sekretaris desa. Disebutkan bahwa peranan timbul karena adanya kedudukan dari jabatan tersebut. Kedudukan adalah tempat seseorang dalam suatu pola tertentu (Soekanto, 2010). Menurut Soerjono Soekanto bahwa Kedudukan hanya merupakan kumpulan hak-hak dan kewajiban yang dapat terlaksana memlaui perantara Individu. Masyarakat umumnya mengembangkan beberapa status yaitu:

1. Ascribed Status, yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan rohaniah dan kemampuan.
2. Achieved Status, adalah kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja.
3. Assigned Status, adalah kedudukan yang diberikan oleh kelompok atau golongan yang memberikan pada golongan yang berjasa yang telah memperjuangkan sesuatu kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Sedangkan Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan yang artinya adalah:

1. Pola-pola pergaulan hidup yang mengatur perilaku dalam masyarakat.
2. Norma-norma yang berlaku yang mengatur hubungan sosial.

Dengan demikian peranan mencakup tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan dalam arti konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan sebagai perilaku individu yang penting dalam struktur sosial masyarakat.

Sebagai mana diatur dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 48 dan Peraturan Pemerintah No. 83 tahun 2015 bahwa Status dari Perangkat Desa. Sehingga bagian dari Perangkat Desa meliputi: 1. Sekretaris Desa, 2. Pelaksana Wilayah Desa, dan 3. Pelaksana Teknis Desa.

Ketiga fungsi perangkat desa ini harus bersenergi dengan baik di dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, baik itu perangkat desa yang non ASN maupun yang berstatus atau berkedudukan sebagai pegawai ASN baik itu PNS maupun yang bersifat Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Berdasarkan wawancara kami dengan sekretaris desa Sungai Rebo Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyu Asin I, Ibu Diah Ambarwati SE, bahwa Kedudukan Perangkat desa ASN dan Non ASN sama saja karena semuanya adalah pembantu kepala desa dan diangkat dan dipilih oleh kepala desa. Dengan demikian di dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat tidak ada perbedaan atau diistimewakan pada perangkat desa dari ASN misalnya Sekretaris desa memiliki fasilitas yang berbeda dalam hal pelayanan



dengan perangkat desa yang lainnya. Artinya bahwa semua perangkat mempunyai kedudukan dan fungsi yang sama sebagai bagian dari administrasi pemerintahan.

Menurut Prajudi Atmosudirdjo mengemukakan bahwa administrasi pemerintahan mempunyai tiga arti, yaitu: pertama, sebagai salah satu fungsi pemerintah; kedua, sebagai aparatur (*macinery*) dan aparat (*apparatus*) dari pada pemerintah; ketiga, sebagai proses penyelenggaraan tugas pekerjaan pemerintah yang memerlukan kerja sama secara tertentu (Atmosudirdjo, 1981).

Sekretaris Desa didalam meaksanakan tugasnya memerlukan kerjasama dengan berbagai pihak, sehingga dapat melaksanakan fungsinya baik sebagai pemerintah, aparatur, dan penyelenggaraan tugas desa. Artinya Sekretaris desa harus kerjasama dengan pelaksana wilayah dan pelaksana teknis desa juga harus bekerja sama dengan aparatur desa atau unsur pemerintahan desa seperti Badan perwakilan desa dan lembaga ketahanan masyarakat desa, serta lembaga pengawas desa dan lainnya seperti kepala dusun serta para ketua adat atau sesepuh. Kedudukan dan fungsi sekretaris desa, menurut penulis tidak terlepas dari beberapa peranan penting yang mempengaruhinya yaitu diantaranya:

1. Kewenangan dari sekretaris desa terutama yang berkedudukan ASN.
2. Tugas berupa hak dan kewajiban yang melekat pada sekretaris desa.
3. Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat desa.
4. Pelayanan Publik yang dilaksanakan sekretaris desa dan perangkat desa yang lainnya.

Untuk membahas persoalan kedudukan dan fungsi sekretaris desa ASN dikaji dari sudut yuridis dalam pandang perundang-undangan, secara sosiologis dari Peranan Sekretaris desa dalam hubungan dengan perangkat desa yang lain dalam pelayanan publik, serta secara filosofis dalam perwujudan nilai keadilan dan kesejahteraan yang dirasakan baik oleh perangkat desa maupun masyarakat. Untuk itu maka dibahas secara rinci berdasarkan tinjauan yuridis, sosiologis dan filosofis.

Secara Yuridis, Kedudukan dan fungsi Sekretaris desa dapat ditinjau dari berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang berlaku.

1. Kedudukan dan fungsi sekretaris desa sebelum dan sesudah berlakunya UU pemerintah daerah No. 23 Tahun 2014. Sebelumnya berlaku UU No. 32 Tahun 2008 dimana di dalam Pasal 202 menyebutkan bahwa:

- a. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa.
- b. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.
- c. Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

Artinya bahwa berdasarkan Pasal 202 ayat 3 ini berkaitan dengan pengangkatan sekretaris desa yang diangkat dari pegawai negeri sipil. Dengan demikian kedudukan dan fungsi sekretaris desa sesuai dengan aturan yang ada pada Pegawai Negeri Sipil yang dahulunya tunduk pada Undang-undang kepegawaian No. 43 Tahun 1999. Dan setelah keluar Undang-undang ASN maka kedudukan dan fungsi sekretaris desa ASN tentunya tunduk pada Undang-undang No. 15 Tahun 2014 tentang ASN. Dalam ketentuan umum Pasal 1 nya disebutkan bahwa ASN adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Sedangkan menurut Undang-undang No.23 Tahun 2014 Pasal 20 bahwa urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan daerah



provinsi diselenggarakan sendiri oleh daerah provinsi atau dengan cara menugasi daerah kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantua yaitu menugasi desa. Dengan demikian lahirlah otonomi desa. Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah disebutkan bahwa desa didefinisikan sebagai berikut: “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Klausul ini berupaya melokalisir Desa sebagai subyek hukum yang mengelola kepentingan masyarakat setempat, bukan urusan atau kewenangan pemerintahan, seperti halnya daerah, Desa sudah lama mengurus sendiri kepentingan masyarakat, untuk apa fungsi ini harus diakui oleh Undang- Undang sekalipun, Desa sudah mengurus kepentingan masyarakat setempat. Klausul itu juga menegaskan bahwa negara hanya “mengakui” keberadaan Desa, tetapi tidak “membagi” kekuasaan pemerintah Desa (Pakaya, 2016). Pengakuan pada kewenangan asal-usul ini menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menganut prinsip pengakuan (rekognisi). Konsekuensi dari pengakuan atas otonomi asli adalah Desa memiliki hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat (*self governing community*), bukan merupakan kewenangan yang diserahkan pemerintahan atas pada Desa (Huda, 2015). Selanjutnya Undang-Undang secara *a quo* memberikan kewenangan daerah kabupaten/kota dapat dibentuk Desa dan Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/kota dapat menugaskan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kepala Desa (Fachrudin, 2011). Di dalam Pasal 371 ayat (1), menyatakan; “Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah Desa dan badan permusyawaratan Desa”.

Penggunaan istilah “dibentuk” ini menegaskan bahwa pemerintah Desa merupakan sub sistem atau bagian dari pemerintah kabupaten/kota, artinya pemerintahan Desa menjalankan sebagian kewenangan pemerintah kabupaten/kota (Pakaya, 2016). Di dalam Undang-Undang ini Desa merupakan satuan pemerintah yang ada dalam pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan Undang-undang No.23 tahun 2014, maka kedudukan sekretaris desa sebagai perangkat desa merupakan kewenangan pemerintah desa dan kewenangan kepala desa. Dan fungsi sekretaris desa merupakan bagian otonomi desa dimana kewenangan desa berasal dari prakarsa masyarakat, hak asal usul serta hak tradisional sesuai dengan ketentuan negara kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan UUD 1945. Berdasarkan ketentuan Undang-undang desa No.6 Tahun 2014 dalam Pasal 49 mengenai kedudukan dan fungsi perangkat desa diatur hal sebagai berikut yaitu diantaranya: (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenang. (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Dalam Undang-undang tentang pemerintah daerah maka kedudukan sekretaris desa adalah PNS atau ASN maka tentunya kewenangannya yang diperolehnya berasal dari organisasi Pemerintah sebagai PNS dan kewenangan dari pemerintah desa sebagai pembantu





kepala desa. Dengan demikian terjadi dualisme pertanggung jawaban. Selanjutnya berhubungan dengan pelayan publik tentunya adanya sistem standar yang perlu di patuhi sebagai PNS dan aparatur desa, sehingga pelaksanaan tugas dalam bentuk hak dan kewajiban menimbulkan kesenjangan dalam hubungan sesame perangkat desa dalam pelaksanaan pelayann publik. Begitu pula dalam hal kesejahtraran tentunya dapat juga menimbulkan kesenjangan dimana didasarkan pada gaji yang didapat ada yang PNS dan nonPNS tentunya sumbernya berbeda. Sedangkan berdasarkan ketentuan Undang-undang yang terbaru yaitu UU No, 23 Tahun 2014 kedudukan Sekretaris desa tidak harus PNS atau ASN tetapi boleh juga diangkat dari ASN. Artinya aturan baru lebih mengaju ke otonomi desa dimana kewenangan sekretaris desa berasal dari Kepala desa yang mengangkat sebagai pembantu kepala desa. Sehingga antara perangkat desa punya tanggung jawab yang sama berdasarkan hak dan kewajibanya terutama alam hal pelayanan publik. Sehingga dari segi pendapatanpun tidak terjadi kesenjangan karena memiliki hak an kewajiban yang sama, begitu juga yang berasal dari ASN juga dituntut memiliki tanggung jawab yang sama sabagai perangkat desa.

Di samping mempunyai kewajiban yang dituangkan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 5, Pegawai Negeri Sipil juga memiliki hak, antara lain: a. Setiap pegawai negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya (Pasal 7) b. Setiap pegawai negeri berhak atas cuti (Pasal 8) c. Setiap pegawai negeri yang ditimpa sesuatu kecelakaan dan karena menjalankan tugas kewajibannya, berhak memperoleh perawatan. d. Setiap pegawai negeri yang menderita cacat jasmani atau cacat rohani karena menjalankan tugas kewajibannya mengakibatkan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga, berhak memperoleh tunjangan. e. Setiap pegawai negeri yang tewas, keluarganya berhak memperoleh uang duka. (Pasal 9) f. Setiap pegawai negeri yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, berhak atas pensiun (Pasal 10).

Kedudukan Sekretaris Desa sebagai PNS, sebagai aparatur negara, akan memungkinkan terjadinya disharmonisasi hubungan antara Sekretaris Desa dengan Kepala Desa. Sebab, dilihat dari pengangkatannya, Kepala Desa diangkat dari hasil pemilihan langsung oleh masyarakat setempat, sehingga pertanggung jawabannya adalah terhadap masyarakat yang telah memilihnya. Sedangkan Sekretaris Desa diangkat oleh Pemerintah Desa, sehingga lazimnya pertanggung jawabannya adalah bukan terhadap Kepala Desa tapi pada pemerintah diatasnya, Padahal Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan pimpinan Pemerintah Desa. Permasalahan lain terkait perubahan kedudukan Sekretaris Desa adalah mengenai kesetaraan golongan. Penggolongan Sekretaris Desa ke dalam golongan IIA dianggap tidak adil karena golongan sarjana disamakan dengan SMA (Sinarita dkk 2013). Selanjutnya Kedudukan dan fungsi Sekretaris Desa dilihat dari sudut administrasi dan pengangkatan adalah:

1. Sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam hal administratif, manakala diisi dari PNS memungkinkan terjadinya pertanggung jawaban dan loyalitas ganda, yakni kepada Kepala Desa dan kepada birokrasi Pembina PNS di atas desa. Pertanggung jawaban Sekretaris Desa kepada Kepala Desa terkait dengan kedudukan Sekretaris Desa di dalam struktur pemerintahan desa yang berada di bawah Kepala Desa.
2. Dari segi pengangkatan, pertanggung jawaban Sekretaris Desa adalah kepada Pejabat Daerah yang mengangkatnya. Dalam jangka panjang timbulnya dualisme aparat pemerintahan desa akibat adanya jabatan yang diisi PNS akan mengganggu otonomi desa, terutama desa-desa yang peraturan genealogis warganya masih kuat (Huda, 2015).



Sudah jelas bahwa di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat dengan hak-hak tradisionalnya untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Akan tetapi dengan adanya ketentuan dimasukkannya PNS ke dalam unsur pemerintah desa, hal tersebut merupakan sebuah bentuk intervensi dari pemerintah atas penyelenggaraan pemerintahan desa. Menurut Ateng Syafrudin dan Suprin Na<sup>''</sup>a, desa atau apapun bentuknya merupakan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang dilindungi oleh hak-hak tradisionalnya. Kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya ini didasarkan pada asal usul dan adat istiadat setempat yang harus diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jaminan konstitusional ini harus dilihat dan diimplementasikan secara komprehensif, termasuk dalam tata cara pengisian jabatan sekretaris desa (Syafiudin, 2000).

Pengisian jabatan Sekretaris Desa dari PNS merupakan antinomy prinsip keaslian desa. Dalam arti kata bahwa dengan mem-PNS-kan jabatan sekretaris desa akan mengaburkan makna dan esensi dari prinsip keaslian desa yang didasarkan pada asal usul dan adat istiadat setempat. Pengisian jabatan sekretaris desa dalam hal ini harus didasarkan pada hukum rakyat (*folk law*, *volksrecht*) atau hukum lokal adat (*adatrecht*), yakni didasarkan pada pluralisme hukum, bukan diseragamkan karena entitas desa sangat beragam bentuknya.

Perubahan status sekretaris desa sebagai PNS akan mengubah cara pandang masyarakat, termasuk tata nilai yang mengatur hubungan antara masyarakat dengan sekretaris desa yang selama ini sebagai salah satu perangkat desa. Karena selama ini perangkat desa dipersepsikan oleh masyarakat sebagai pamong desa yang diharapkan sebagai pelindung dan payayom warga masyarakat. Dalam hubungan sosial di desa, pamong desa beserta elit lainnya, dituakan, ditokohkan, dan dipercaya oleh warga masyarakat untuk mengelola kehidupan publik maupun privat warga desa (Fachrudin, 2011). Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemoe, pejabat-pejabat yang dinamakan pegawai desa (sekarang perangkat desa) bukan merupakan pegawai sebenarnya. Di dalam pandangan masyarakat mereka bukan hanya pegawai desa tetapi adalah wakil-wakil kepala desa, mereka adalah “kepala-kepala kecil” yang pengaruh dan perbawanya melebihi seorang pegawai biasa. Masing-masing dan bersama-sama mereka adalah “segumpalan kekuasaan desa” di samping dan bersama-sama kepala desa (Kartohadikoesoemoe, 1984).

Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dengan demikian pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa merupakan kewenangan Kepala desa. Karena Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 maka kedudukan dan fungsi sekdes harus sesuai dan teruji sesuai dengan sistem pengangkatan yang baik maka dilakukan dengan demi memastikan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dilakukan secara teruji dan terukur (Pratiwi, 2023).

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Pemerintah daerah Tahun 2004 dan Peraturan Menteri dalam negeri Tahun 2017 serta didukung oleh Undang-undang Pemerintah No.23 Tahun 2014 dan UU desa No. 6 Tahun 2014 disini terdapat kontradiksi, dimana disatu



pihak Undang-Undang jelas menyatakan Sekretaris desa diangkat dari PNS yang kemudian ditempatkan di desa tetapi menurut Undang-undang Pemerintah daerah terbaru serta Peraturan Mendagri Tahun 2017 serta UU desa No.6 Tahun 2014 maka Sekretaaris desa sebagai perangkat desa harus diangkat dan diberhentikan oleh KADES, tidak disebutkan masalah PNS atau tidak. Mengenai perangkat desa PNS atau ASN ini diperkuat keberadaannya berdasarkan surat edaran No.4/SEDf1/2019 Tentang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi kepala desa atau perangkat desa yang isinya bahwa pegawai negeri yang terpilih menjadi kepala desa dan perangkat desa dibebaskan sementara dari jabatan tanpa kehilangan haknya sebagai PNS.

Dengan demikian artinya ada kemungkinan Perangkat desa diangkat dari PNS atau ASN. Surat edaran ini tentunya akan berpengaruh pada kedudukan dan fungsi perangkat desa dan hubungan dengan perangkat desa yang lain. Kedudukan dan fungsi sekretaris desa sebagai perangkat desa akan dipengaruhi oleh keberlakuan yuridis, sosiologis dan filosofis dari peraturan perundang-undangan. Kedudukan dan fungsi berpengaruh pada kewenangan, sistem rekrutmen serta hubungan perangkat desa dan pelaksanaan pemerintah desa. Ada beberapa Peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap kedudukan dan fungsi sekretaris desa yaitu Undang-Undang Pemerintah daerah, Undang-Undang Desa, Undang-Undang ASN, dan Undang-Undang Pelayanan Publik serta Permendagri dan surat edaran badan kepegawai negara. Secara yuridis kedudukan dan fungsi sekretaris desa yang pegawai negeri atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dipengaruhi Undang- undang ASN dan Desa, sedangkan secara sosiologis dan filosofis akan berpengaruh pada hubungan horizontal antar perangkat desa serta dengan masyarakat.

Ada beberapa hal penting berkaitan dengan kedudukan dan fungsi perangkat desa ASN atau PNS menurut ketentuan perundang-undangan:

1. Dari segi pengangkatan, Pasal 49 ayat (2) dan (3) UU Desa, menyatakan bahwa Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota dan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Sedangkan Pengangkatan PNS dan PPPK adalah kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 14 UU ASN, menyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian selanjutnya disebut PPK yaitu pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di Instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbedaannya yaitu perangkat desa yang berwenang mengangkatnya adalah Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Sedangkan PNS dan PPPK yang berwenang mengangkatnya adalah Pejabat Pembina Kepegawaian.
2. Segi Pertanggungjawaban. Pasal 49 ayat (1), (2) dan (3) UU Desa, menyatakan bahwa Perangkat Desa bertugas membantu membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Selain bertanggungjawab kepada Kepala Desa, Perangkat Desa juga bertanggungjawab sesuai dengan undang-undang yang berlaku jika merugikan keuangan Negara.





Adapun pertanggungjawaban Pegawai Negeri Sipil dan pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bagian, yaitu

- 1) Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa, setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya (Hamzah, 2001).
- 2) Pertanggungjawaban keuangan atau keperdataan yang dimaksud di sini adalah tanggungjawab pegawai untuk kerugian yang dinilai dengan uang, yang ditimbulkan oleh pegawai tersebut dalam melakukan tugas baik kerugian itu ada pada pemerintah sendiri maupun ada pada pihak ketiga.
- 3) Pertanggungjawaban Disiplin Administrasi. Tanggungjawab disipliner atau administratif adalah tanggung jawab Pegawai Negeri yang tidak memenuhi kewajiban di dalam dinasny.

## Segi Penggajian

Pasal 81 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa selanjutnya disebut PP Pelaksana UU Desa, menyatakan bahwa penghasilan tetap diberikan kepada kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APBDDesa yang bersumber dari ADD. Bupati/Walikota menetapkan besaran penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya. Pasal 79 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) UU ASN, menyatakan bahwa Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS. Gaji dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab dan resiko pekerjaan. Gaji pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Gaji PNS yang berkerja pada pemerintah pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Gaji PNS yang berkerja pada pemerintahan daerah dibebankan pada APBD.

## Segi Masa Kerja

Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU Desa, menyatakan bahwa Perangkat Desa berhenti karena: a. Meninggal dunia; b. Permintaan sendiri; atau c. Diberhentikan.

Pasal 53 ayat (2) UU Desa, menyatakan bahwa Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; b. Berhalangan tetap; c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Pasal 239 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PP Manajemen PNS, menyatakan bahwa PNS yang mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.

Batas usia pension yaitu 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional Ahli Muda, Pejabat Fungsional Ahli Pertama, dan Pejabat Fungsional Keterampilan. 60 (enam puluh tahun) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Fungsional Madya dan 65 (Enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memangku Pejabat Fungsional Ahli Utama. Berdasarkan pasal 37 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, selanjutnya disebut PP Manajemen PPPK, menyatakan bahwa masa hubungan perjanjian kerja bagi PPPK paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kerja. Perpanjangan Hubungan perjanjian kerja



didasarkan pada pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK.

## Segi Pemberhentian

Pasal 53 ayat (3) UU Desa menyatakan bahwa, pemberhentian perangkat desa ditetapkan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati. Pasal 6 ayat (1) dan (2) Permendagri 67/2017, menyatakan bahwa Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat. Pemberhentian sementara Perangkat Desa karena: a. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan Negara; b. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; c. Tertangkap tangan dan ditahan; dan d. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pengangkatan PNS dan PPPK adalah kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 14 UU ASN, menyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian selanjutnya disebut PPK yaitu pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di Instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbedaannya yaitu perangkat desa yang berwenang mengangkatnya adalah Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat atau nama Bupati/Walikota. Sedangkan PNS dan PPPK yang berwenang mengangkatnya adalah Pejabat Pembina Kepegawaian. Sedangkan segi pengangkatan, penggajian, pertanggungjawaban, masa kerja dan pemberhentiannya, Perangkat Desa tidak termasuk dalam Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, namun termasuk Pegawai yang diangkat oleh Kepala Desa atas rekomendasi Camat atas nama Bupati. Di dalam UU ASN tidak ada satupun Pasal yang mengatur tentang Perangkat Desa sebagai PNS maupun PPPK. Jadi Perangkat Desa bukan PNS maupun PPPK.

## Hambatan Sekretaris desa dalam Pelaksanaan tugasnya yang kedudukan dan fungsinya sebagai PNS/ASN

Hambatan dalam pelaksanaan tugasnya sekretaris desa dipengaruhi oleh kedudukan dan fungsinya sebagai PNS atau ASN sesuai dengan ketentuan yuridis, sosiologis dan filosofis. Secara Yuridis tentunya hambatan mengacu kepada tugas sekretaris desa yang kedudukan dan fungsinya diatur oleh undang PNS dan Undang-undang Desa. Hambatan dalam tugas menyangkut dua hal yang penting yaitu;

1. Dalam hal pelaksanaan tugasnya yaitu pelayanan kepada masyarakat.
2. Dalam hal pertanggung jawaban tugasnya berupa kinerja. Pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban tugas Sekretaris desa PNS atau ASN tunduk kepada ketentuan Manajemen PNS atau ASN dan ketentuan UU desa dimana sebagai perangkat desa memiliki kewajiban yang sama dengan perangkat desa yang lain.

Adapun Tugas dan fungsi sekretaris Desa menurut UU desa Pasal 7 adalah:

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretaris Desa. (sesuai dengan Pasal 6 Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa).
- (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.



- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
- a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti Tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
  - b) Melaksanakan urusan umum seperti penatan administrasi, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan Kantor, Penyiapan Rapat, Pengadministrasian Aset, Inventarisasi, Perjalanan Dinas, dan Pelayanan Umum.
  - c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, BPD, dan lembaga Pemerintah Desa lainnya.
  - d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta menyusun laporan.

Tugas dan fungsi sekretaris desa ini mencerminkan pelayanan dan kinerja atau pertanggung jawaban yang diemban oleh sekretaris desa dimana pelayanan utamanya adalah dibidang administrasi umum pedesaan yang berkaitan dengan ketatausahaan, urusan umum, keuangan dan perencanaan. Dalam pelaksanaannya banyak hambatan terjadi dalam bidang ketatausahaan dan keuangan. Menurut Sekretaris desa bahwa dalam bidang ketatausahaan ada hambatan dalam hal administrasi surat dan ekspedisi atau pengiriman atau distribusi surat ke masyarakat dimana sering terjadi keterlambatan atau salah alamat karena jaraknya cukup jauh<sup>53</sup>. Begitu juga halnya dengan system pertanggung jawaban kinerja dimana ada dua bentuk yaitu pertama bertanggung jawab ke Kepala desa sebagai atasan langsung dan kemudian kepada pihak Kecamatan sebagai atasan PNS. Hambatan yang dijumpai berkaitan dengan kedudukan sebagai ASN adalah banyaknya isian form pertanggung jawaban yang perlu di isi dan dilengkapi ada yang bersifat dokumen tertulis dan dokumen komputerisasi sesuai dengan aturan administrasi pemerintahan.

Mengenai perencanaan juga banyak hal yang menjadi hambatan terutama dalam menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta menyusun laporan. Secara sosiologis hambatan kebanyakan dialami oleh semua perangkat desa dalam hubungan dengan masyarakat yaitu pada saat melakukan pelayanan baik itu administrasi maupun pelayanan teknis dilapangan<sup>55</sup>. Secara administrasi sekretaris desa mengalami hambatan dalam hal sosialisasi kemasyarakat karena banyak juga masyarakat yang sulit memahami karena faktor ilmu pengetahuan dan teknologi misalnya berkaitan dengan media sosial, begitu pula bila dilapangan sekretaris terhambat dengan masalah fasilitas penunjang seperti kendaraan atau lainnya sehingga sering terjadi keterlambatan pelayanan ke masyarakat. Selain itu sekretaris desa memiliki hambatan dengan perangkat desa yang lain seperti dengan kepala urusan sebagai staf dan pembantunya dalam hal pelayanan di masyarakat.

Sebagai mana diatur dalam UU desa bahwa Tugas dan Fungsi Kepala Urusan (Pasal 8) adalah:

- 1) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf Sekretaris.
- 2) Kepala urusan membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.



- 3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat mempunyai fungsi:
- a) Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi Perangkat Desa, penyediaan prasarana Perangkat. (Pasal 7)
  - b) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga Desa lainnya .
  - c) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Secara sosiologi hambatan yang ada misalnya berkaitan dengan monitoring dan evaluasi program dimana sering terjadi kesalahan pemahaman dalam hal pendataan dan evaluasi program yang ada di pedesaan baik itu berkaitan dengan data Pembangunan, kependudukan serta masalah kemiskinan dan perkawinan dan pendidikan. Sekretaris desa harus berlaku bijak untuk melakukan perbaikan atau penyempurnaan data pelayanan sehingga menjadi data administrasi yang dapat menjadi bahan untuk pelaporan pertanggung jawaban. Secara filosofis bahwa berkaitan dengan prinsip keadilan, kemanfaatan dan kesejahteraan baik itu perangkat desa maupun masyarakat. Karena kedudukan dan fungsi sekretaris desa sebagai ASN maka akan berpengaruh pada system pertanggung jawaban, hubungan, kesejahteraan, pelayanan kepada masyarakat. Hambatan secara filosofis dimana sekretaris desa dalam pertanggung jawaban terlalu berat karena selain pertanggung jawaban dengan kepala desa juga harus membuat laporan kekecamatan sebagai atasan ASN. Sehingga sering terjadi keluhan yang dialami oleh para sekretaris desa ini setiap akan melaksanakan sistem pertanggung jawaban kinerja.

Begitupula dengan masalah kesejahteraan dan pelayanan dimana sering terjadi kecemburuan sosial karena ASN sering diutamakan dan lebih diperhatikan oleh pimpinan karena memang umumnya dalam kenyataan ASN lebih rajin dan profesional sehingga perangkat desa yang lain mengalami ketidak harmonisan hubungan atau perang dinginlah istilahnya. Secara filosofis tentunya masalah pertanggung jawaban tugas, kesejahteraan sudah diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi masalah ini tetap menjadi polemik karena berkaitan dengan sistem profesionalisme dan karakter yang dimiliki oleh perangkat desa dimana ada yang memiliki sifat yang baik seperti rajin, disiplin dan bertanggung jawab sehingga diperhatikan oleh kepala desa sebagai pimpinan dan camat sebagai atasan ASN. Selanjutnya hambatan dalam pelaksanaan pelayanan timbul masalah fasilitas dan kemampuan sekretaris desa dalam nilai keadilan dan kesejahteraan di masyarakat karena pelayanan dilakukan dengan rasa tanggung jawab baik sosial maupun moral yaitu dengan penuh semangat, ramah serta kekeluargaan. Berbeda dengan perangkat desa yang lain menganggap spele dan merasa masyarakat itu tidak penting atau masyarakat itu bodoh sehingga terjadi pembiaran dan akhirnya pelayanan tidak dilakukan secara prima. Berdasarkan pendapat Soetardjo Kartohadikoesoemoe maka selayaknya perangkat desa diangkat dari penduduk desa setempat yang benar-benar mengetahui keadaan, kebiasaan, dan adat-adat istiadat masyarakat setempat. Adanya kebijakan pengangkatan sekretaris desa menjadi PNS, dapat memicu munculnya



asosiasi-asosiasi baru dari kalangan perangkat desa yang akan menuntut untuk ikut diangkat menjadi PNS (Fachrudin, 2011).

## Kesimpulan

Kedudukan dan fungsi Sekretaris desa PNS/ASN berdasarkan Permendagri No. 67 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan Pemberhentian perangkat desa adalah Sekretaris desa berkedudukan sebagai perangkat desa yang diangkat oleh kepala desa sesuai dengan UU desa No 6 Tahun 2014 dan berfungsi sebagai pembantu kepala Desa dari segi administrasi dan keuangan yang bekerja sesuai dengan prinsip otonomi desa dan Undang-undang ASN serta kebijakan Peraturan Pemerintah tentang manajemen ASN. Hambatan Sekretaris desa dalam pelaksanaan tugasnya yang kedudukan dan fungsinya sebagai PNS/ASN adalah Sekretaris desa dipengaruhi oleh nilai Yuridis, sosiologis serta filosofis sesuai dengan peraturan-perundang undangan yang mengatur dan mempengaruhinya dalam masyarakat desa. Secara yuridis Sekretaris desa yang berkedudukan sebagai ASN memiliki hambatan dalam fungsi mempertanggung jawabkan tugasnya melalui kinerja kepada Kepala desa dan Camat sebagai atasan ASN, secara sosiologis ASN mengalami hambatan dalam hubungan dengan sesama perangkat desa dalam hal pelayanan publik serta secara filosofis memiliki hambatan dalam melaksanakan keadilan dan kesejahteraan baik sesama perangkat desa maupun kepada masyarakat.

## Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Ateng Syafrudin “Menuju Penyelenggara Pemerintahan Negara yang bersih dan bertanggung jawab”. Jurnal pro justisia edisi IV, (Bandung Universitas parahyangan, 2000). Diakses 5 Maret 2023.
- Ateng Syafrudin dan Suprin Na’a, Republik Desa Pergulatan Hukum Tradisional Dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa, Ctk. Pertama, Bandung: Alumni, 2010,
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- C.S.T Kansil, Pokok-pokok Hukum Kepegawaian, Pradnya Pramita, Jakarta, 1979.
- Fina Sinarita dkk, “Analisa Kebijakan Pengangkatan Sekretaris Desa (SEKDES) Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Kabupaten Demak”, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2013. Diakses 11 Maret 2023.
- Herbani Pasolong, Teori Administrasi Publik, Alfabeta, Bandung, 2010.
- Hukum Online, Artikel, Ananda B. Kusuma, UUD 1945 mengenal istilah hak preogratif, 16 juli 2013, diakses 11 Maret 2023.
- Indroharto, Asas-Asas Umum Pemerintah yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan makalah Asas-Asas Umum Pemerintah yang baik, (Bandung: Citra AditiyaBakti, 1994)
- Jefri S, Pakaya, “Pemberian Kewenangan pada Desa dalam Konteks Otonomi Daerah (the providing of village in the context of regional autonomy)”, jurnal ligslesi Indonesia: Vol, 1, No. 01-Maret 2016, hlm.78. diakses 20 Maret 2023.





- Johanes Basuki, Administrasi Publik Telaah Teoritis dan Empiris, Depok, Rajawali Pers, 2018.
- Lukman Hakim, filosofi Kewenangan Organ dan lembaga Daerah, Setara Press, Malang, 2012.
- M. Farid Ridha dan Sujianto, “Kebijakan Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi PNS”, Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah, No. 1, Vol. 11, 2013. Diakses 20 Maret 2023.
- Muhammad Fachrudin, Analisis Yuridis Perubahan Status Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Menajdi Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Kabupaten Grobogan, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Semarang, 2011.
- Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi, Malang: Setara Press, 2015.
- Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1981.
- Ridwan HR. Hukum Administrassi Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016
- Safri Nugraha, Hukum Administrasi Negara, Center For law and Good Governance Studies, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007.
- Siswanto Sunarno, Hukum Pemrintah daerah, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Penagantar, PT. Radjagrafindo Persada, cet ke 43, Jakarta, 2010,
- Soetardjo Kartoehadikoesoemoe, Desa, Ctk. Pertama, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Sovia Hasnah “Pengertian Atribusi, Deligasi, dan Mandat” [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) (di akses pada 11 Maret 2023.
- ST.Dwi Adiyah Pratiwi, ”Kepala Desa bukan Raja :Telaah Pengangkatan dan Pemberhentiann Perangkat Desa Artikel, <https://ombudsman.go.id/Artikel> ,(diakses pada : 5 Maret 2023.
- Sudibyo Triatmojo, Hukum Kepegawaian Mengenai Kedudukan Hak Dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil, Ctk. Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983,
- Sugiman,”Pemerintah Desa”,. Jurnal Binamulia Hukum Vol.7 No. 1, Juli 2018, Fakultas hukum Universitas Suryadarma, hlm. 84. Diakses 11 Maret 2023.
- Yusnani Hasyimzoem dkk, Hukum Pemerintahan daerah, PT.Radjagrafindo Persada, Jakarta, 2018